hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman hadd adalah hukuman jilid. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringgan saja atau yang sedang-sedang saja.Dalam syariat Islam hukuman penjara hanya dipandang sebagai alternatif dari hukuman jilid. Karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik. Dengan demikian, apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lainnya yaitu hukuman jilid. Hukuman penjara dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[37]

Hukuman penjara terbatas yaitu hukuman yang dibatasai lamannya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksankan terhukum, sedangkan hukuman penjara tidak terbatas adalah dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertaubat seperti pembunuhan, homoseksual, pencurian. Jadi pada prinsipnya penjara seumur hidup itu hanya dikenakan bagi tindak pidana yang berat-berat.

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana hirabah (perampokan) yang berdasarkan pada surah al-Maidah ayat 33, meskipun hukuman

[37]*Ibid*., 262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengasingan had, namun dalam praktiknya hukuman tersebut ditetapkan juga sebagai hukuman takzir.[38]

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut, seperti, orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.

Adapun lamanya pengasingan tidak memiliki batasan, akan tetapi menurut Syafi'i dan Hanabilah masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.

c. Larangan menikah, umar melaksanakan cara ini kepada seorang wanita yang ingin menggauli budak laki-lakinya.[39]

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya

[38]*Ibid*,. 264.
[39] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopenia Fiqih Umar bin Khathab ra*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 582.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila dipandang membawa kemaslahatan. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hanbali.[40]

4. Hukuman-hukuman lain

a. Ancaman

Imam Abburrazak meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki pernah menghina suatu kaum, kemudian ada seorang laki-laki dari mereka datang dan Umar berkata "Lidahnya untuk kalian". Selanjutnya Umar memanggil orang tersebut dan berkata "Janganlah kalian laksanakan apa yang saya katakan tadi, saya mengatakan hal itu kepada semua orang agar apa yang telah dilakukannya itu tidak diulangi lagi.[41]

b. Peringatan keras

Hukuman ini dapat dilakukan diluar sidang pengadilan dengan mengutus seseorang yang dipercaya oleh hakim yang menyampaikannya kepada pelaku, hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berbahaya.[42]

c. Dihadirkan di hadapan sidang

Apabila pelaku membangkang atau berbuat cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras, yang secara langsung disampaikan oleh hakim, bagi orang tertentu hukuman ini sudah cukuo efektif

[40]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 265.
[41] Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopenia Fiqih Umar bin Khathab ra*, 581.
[42]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena sebagian orang ada yang merasa cukup takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau.[43]

d. Nasihat

Hukuman ini di dasarkan kepada firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34 yang artinya "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka", Nusyus-nya istri yang tidak taat kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, oleh karenanya dikenakan hukuman takzir.[44]

e. Celaan

Dasar hukum untuk celaan sebagi hukuman takzir bahwa suatu ketika seorang hamba sahaya yang berkulit hitam mengadukan Abdurrahman ibn Auf kepada Nabi saw, karena pengaduan itu Abdurrahman ibn Auf marah dan menghina hamba tersebut dengan kata يَاابْنُالسَّوْدَاءَ , yang artinya "wahai anak yang hitam kelam!". Mendengar kata-kata itu Rasulullah saw sangat marah dan mengangkat tangannya sambil bersabda:

لَيْسَ لِابْنٍ بَيْضَاءَ عَلَى ابْنٍ سَوْ دَاءَ سُلْطَا نٌ أِلاَّ بِالْحَقِّ

"Tidak ada kekuasaan bagi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam kecuali dengan hak"

[43]*Ibid*,. 268.
[44]*Ibid*,. 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendengar kata-kata Rasulullah itu Abdurrahman ibn Auf merasa malu dan hina, lalu ia meletakkan kepalanya di atas tanah kemudian ia berkata kepada hamba tadi: "Injaklah kepalaku sampai kamu merasa puas!".[45]

f. Pengucilan

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.[46] Dasar hukum untuk pengucilan ini adalah firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34:

وَالَّتِى تَخَافُوْنَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ[47]

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka.

Hukuman takzir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak

[45]*Ibid*., 270.
[46]*Ibid*,. 270.
[47]Al-qu'an, Surah An-Nisa:34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.

g. Pemecatan

Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaan itu.[48]

Hukuman takzir berupa pemberhentian dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya.

Hukuman pemecatan dapat diterapkan dalam segala segala macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman pokok, hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap.

h. Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia dibawa keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.[49]

[48]*Ibid*., 270.
[49]*Ibid*., 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id